

KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL

Winda Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: winda.fitri@uib.edu

Nadila Putri

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: nadilaputri20@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Teknologi dan informasi yang berkembang saat ini turut menimbulkan permasalahan baru yaitu perundungan (*bullying*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundungan secara online di media sosial berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan online merupakan kejahatan yang timbul karena adanya perilaku tidak bertanggungjawab atau tidak bijak dari pihak tertentu dalam pemanfaatan media teknologi dan informasi. Perundungan Online didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu korban dengan penggunaan dan pemanfaatan media elektronik. Perundungan online di media sosial dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir* sehingga dapat dikenakan *Uqubat ta'zir* yang besarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Perlindungan hukum terkait tindakan tersebut telah diatur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia.

Kata Kunci: Media Sosial, Perundungan Online, Jarimah Ta'zir, Hukum Islam.

ABSTRACT

Technology and information are two things that cannot be separated and are one of the dominant factors in social life in Indonesia. The technology and information that is currently developing also creates new problems, namely bullying. This research aims to examine online bullying on social media based on Islamic law. The research method used is a normative legal research method using secondary data. This research shows that online bullying is a crime that arises because of the irresponsible or unwise behavior of certain parties in the use of technology and information media. Online bullying is defined as a crime committed to harass victims with the use and utilization of electronic media. Online bullying on social media in the perspective of Islamic law is categorized as Jarimah Ta'zir so that Uqubat ta'zir can be subject to the amount determined by the ruler or judge. Legal protection related to these actions has been regulated based on Islamic law and national law in effect in the State of Indonesia.

Keywords: Social Media, Cyber-Bullying, Jarimah Ta'zir, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam masyarakat diseluruh bagian dunia. Pada era modern seperti saat ini, bidang teknologi dan informasi semakin dikembangkan oleh para ahli dengan memunculkan berbagai inovasi baru yang semakin hari semakin memperlihatkan kecanggihan dibidangnya (Bakhtiar, 2017). Perkembangan dua hal tersebut memberikan pengaruh berupa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat mengenai norma atau kaidah sosial, pola perilaku masyarakat, organisasi, nilai sosial dalam masyarakat serta susunan lembaga kemasyarakatan (Ramli, 2018). Perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan pola hidup individu dalam masyarakat di era globalisasi serta modern ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan manfaat praktis bagi masyarakat sehingga segala aktivitas dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan mengandalkan dua hal tersebut (Laurensius, Situngkir, Putri & Fauzi, 2018). Bagian dari teknologi dan informasi yang digunakan serta dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik berupa komputer maupun telepon genggam (*smartphone*) disebut dengan Internet. Kehadiran internet memungkinkan informasi apapun dapat ditemukan serta disebarluaskan dengan mudah dan cepat oleh penggunanya tanpa harus memikirkan batas ruang maupun waktu (Ramli, 2018).

Kehadiran internet dan media sosial (*platform*) yang dibuat sedemikian rupa memunculkan dampak positif yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya dalam kehidupan sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing. Namun, selain memunculkan dampak positif, kemajuan dan/atau perkembangan pada bidang ini juga menimbulkan dampak negatif jika digunakan tidak sesuai kebutuhan atau tidak digunakan dengan bijak (Utami & Baiti, 2018). Tentunya untuk setiap kalangan terutama anak-anak harus mendapat perhatian lebih untuk penggunaan internet agar tidak disalahgunakan.

Kemunculan media sosial (untuk selanjutnya disebut Medsos) ialah bentuk kemajuan teknologi dan informasi sebagai wadah yang dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan berekspresi (Ramli, 2018). Pada Medsos yang beragam jenis seperti *facebook (FB)*, *instagram (IG)*, *twitter*, dan jenis lainnya memungkinkan para penggunanya untuk bebas berekspresi melalui teks maupun video yang dapat diunggah atau di-*posting*, sehingga unggahan tersebut dapat dilihat dan dikomentari oleh masyarakat luas yang menjadi pengguna pada media sosial yang sama begitupun sebaliknya. Media sosial sebagai wadah atau tempat berekspresi bagi setiap orang dapat berdampak negatif bagi perilaku individu maupun sekelompok orang akibat lajunya arus informasi yang dapat diakses tanpa batas waktu dan tempat (Laurensius, Situngkir, Putri & Fauzi, 2018). Salah satu contoh dampak negatif yang mudah ditemui pada kalangan masyarakat saat ini ialah fenomena atau peristiwa berupa perisakan atau perundungan online pada media sosial yang lebih dikenal dengan sebutan *cyberbullying*. Perundungan Online (*cyberbullying*) yang dapat mengganggu privasi seseorang ini dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya (Wijayanti, Listiyani, Putrianti, Nurhayati & Achmad, 2020).

Perundungan Online jika diartikan ialah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri (Rifauddin, 2016). Maka dari itu, jika ditarik kesimpulan berdasarkan definisi tersebut, perundungan online atau perisakan online ialah suatu perbuatan berupa penindasan terhadap seorang atau sekelompok individu

terhadap seseorang yang menjadi target dan dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk menyudutkan atau memperlakukan orang tersebut dengan menggunakan bantuan media elektronik serta jejaring sosial atau media sosial.

Di Indonesia, Perundungan Online dapat dirasakan siapa aja terutama pada suatu hal yang tengah *viral/booming* (Utami & Baiti, 2018). Jika ditinjau berdasarkan kaca mata Islam, perilaku yang berkaitan dengan perundungan/*bullying* dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zalim* yaitu *zalim* secara lisan, *zalim* fisik, dan *zalim* perasaan terhadap seseorang. *Zalim* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan merupakan perbuatan dosa. Sehingga dalam Al-qur'an dan hadist telah diingatkan bagi manusia untuk menjauhi hal tersebut dan tidak berbuat *zalim* pada sesama umat Muslim (Syhabudin, 2019). Namun fakta yang terjadi dalam masyarakat, mengenai hal ini mengalami peningkatan setiap harinya sehingga memiliki banyak pihak yang berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dalam perundungan online pada media sosial (Rifauddin, 2016).

Salah satu peraturan yang bisa dijadikan tolak ukur atau petunjuk bagi umat Muslim di Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu hal di media sosial adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa melakukan Perundungan atau perisakan online pada media sosial ialah perbuatan yang dilarang oleh Allah karena merupakan perbuatan dosa yang haram hukumnya untuk dilakukan. Peraturan ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam Al-qur'an maupun Al-hadis. Sehingga sudah selayaknya Umat Muslim untuk menaati larangan tersebut sebagai wujud ibadah kepada Allah untuk menaati apa yang telah menjadi ketentuannya.

Pengaturan-pengaturan tersebut dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk lebih bijak dalam melakukan suatu tindakan di media sosial dan melaksanakan segala aturan yang telah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data survei yang didapat dari *website databoks*, 49% dari jumlah pengguna internet di Indonesia pernah mengalami perundungan online secara verbal (kata-kata ejekan) dan/atau dilecehkan pada media sosial. Hasil dari survei penulis dengan menggunakan kuisioner menunjukkan 81% dari 144 respondent pernah melihat perundungan online pada media sosial dan 44% sering melihat hal tersebut. Sehingga ini membuktikan bahwa benar perundungan online di Indonesia sering terjadi. Hanya saja respon pengguna internet yang menjadi korban pada perundungan online, dan respon yang diberikan sangat bervariasi (survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) (Databoks, 2019).

Tingginya jumlah pengguna internet yang merespon aksi perundungan online dengan membiarkan perbuatan tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya perundungan online pada media sosial. Sehingga kurangnya kesadaran para pihak, baik dari pihak korban maupun pihak pelaku terhadap aturan hukum yang berlaku terkait perundungan online, dan minimnya pelaporan dari pihak korban kepada pihak berwajib mengenai perundungan online yang terjadi menjadikan aksi Perundungan Online bukan merupakan hal yang baru dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dan/atau tidak selaras dengan aturan yang berlaku sebagaimana dalam Hukum Nasional maupun Hukum Islam. Bertitik fokus pada Hukum Islam, Islam menentang keras hal tersebut dan telah memerintahkan manusia untuk dapat menghargai dan menghormati sesama manusia agar tercapainya suatu kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Perintah-perintah tersebut sejatinya telah disampaikan oleh Allah melalui firmanNya

yang termuat dalam sumber-sumber hukum Islam yang berlaku dan telah menjadi suatu ketetapan.

Sehingga dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisa kasus atau perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna terkait perundungan online yang terjadi di Aceh untuk dijadikan pendekatan kasus yang pernah terjadi, serta melakukan penelitian dengan menganalisa, menyusun lebih lanjut dan mendalam tentang hal tersebut sesuai Hukum Islam.

PERUMUSAN MASALAH

Pada prinsipnya perumusan masalah dijadikan sebagai acuan atau titik fokus peneliti untuk melakukan dan/atau melaksanakan sebuah penelitian hukum. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan peneliti dari penelitian ini, maka ditentukan 3 (tiga) perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengkategorian Tindakan Perundungan Online Berdasarkan Sumber Hukum Islam?; 2) Bagaimana Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perundungan Online?; dan 3). Bagaimana Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Perundungan Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis laksanakan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Secara normatif penelitian hukum jenis ini disebut juga dengan jenis penelitian hukum doktrinal yang mana hukum dikonsepsikan sesuai dengan peraturan tertulis (*law in book*) yang dijadikan patokan bagi masyarakat untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan hukum agar tidak menyimpang dari peraturan tersebut (Efendi, 2018). Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder dan juga data primer yang mana data tersebut dikumpul dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, pendekatan kasus, dan penerapan purposive sampling yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kekhususan yang dimiliki oleh Aceh ialah kewenangan untuk menjalankan dan menerapkan Syariat Islam secara penuh atau menyeluruh (*kaffah*) dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Produk-produk hukum dalam pemerintahan Aceh dibuat berdasarkan ajaran-ajaran Islam dan hukum Islam. Peraturan daerah di Aceh dikenal dengan sebutan Qanun Aceh. Salah satu Qanun Aceh yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia ialah Qanun Jinayat. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila menyatakan bahwa secara teknis Jinayat atau fiqh al-jinayah digunakan dalam hukum Islam untuk mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (Mardani, 2019).

Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna merupakan salah satu perkara yang termasuk kedalam klasifikasi perkara Pidana Khusus tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang termasuk kedalam salah satu bentuk

perundungan online dalam “Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Kemudian berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim terhadap perkara ini telah tepat mengingat pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan sebelumnya dan banyak keadaan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa. Sehingga perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna telah tepat untuk dijadikan salah satu pendekatan kasus dalam penelitian peneliti terkait perundungan online pada media sosial.

Pengkategorian Tindakan Perundungan Online Berdasarkan Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis untuk mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat (Ali, 2019). Pengaturan mengenai tingkah laku tersebut semata-mata bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

Sumber Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib diikuti dan/atau ditaati oleh setiap Muslim terbagi menjadi 4 (empat) sumber yaitu sebagai berikut; Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadis Al-Ijma' dan Al-Qiya. Menurut sunnah Nabi Muhammad, seseorang yang beragama Islam atau umat Muslim yang berpegang teguh dan/atau berpedoman kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia. Salah satu kerangka dasar agama Islam adalah akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai sikap dan/atau tingkah laku terhadap *khalik* (pencipta alam semesta yaitu Allah) dan *makhluk* (yang diciptakan Allah). Orang yang tunduk dan taat pada agama Islam akan mengerti tata cara bersikap pada sesama umat manusia maupun makhluk lain sebagaimana anjuran dalam Al-qur'an dan sunnah nabi (Mukhlisotin, 2017).

Perundungan Online sebagai fenomena baru dalam masyarakat yang belakangan ini sering kali terjadi menjadi salah satu bukti luntarnya akhlak mulia atau cara bersikap manusia sebagai umat beragama dalam masyarakat pada saat ini (Mukhlisotin, 2017). Pengaturan mengenai larangan dalam melakukan perundungan online jika dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Al-quran ialah pedoman utama bagi umat beragama Islam atau umat Muslim dalam melakukan segala hal yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Sebagai pedoman utama, al-quran pastilah berisikan hal-hal tentang perintah maupun larangan yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Suseno, 2018). Berikut beberapa ayat dalam al-qur'an yang dapat dikaitkan dengan perbuatan Perundungan Online, yaitu:

- a Al-qur'an surah (Al-Hujurat:11) Allah SWT berfirman “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*” Artinya: dalam ayat ini dijelaskan mengenai larangan untuk mencela dan meremehkan orang lain dengan memberikan julukan yang buruk dan dapat membuat oranglain tersebut

merasa malu dan marah. Allah melarang perbuatan tersebut diatas karena dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka (manusia) yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

- b Al-qur'an surah (Al-An'am:10): *"Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka"* Artinya: mengolok-olok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan mengejek dengan perkataan. Maka bagi orang-orang yang suka mengolok-olok atau mengejek orang lain akan diberikan balasan oleh Allah balasan atau azab yang setimpal.
- c Al-qur'an surah (At-Taubah: 79) *"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih"*. Artinya: orang munafik adalah orang yang mencela, mengkritik, dan menghina orang lain meskipun orang tersebut melakukan suatu hal yang benar. Maka perbuatannya tersebut, akan Allah berikan azab yang pedih.
- d Al-qur'an surah (Al-Humazah:1) *"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela"* Artinya: bagi pencela dan pengumpat akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah.
- e Al-qur'an surah (Al-Ahzab:58): *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata"*. Artinya: orang-orang yang menyakiti orang lain dengan kesalahan yang tidak Ia perbuat maka orang-orang itu telah berbuat dosa.

Pemaparan ayat-ayat Al-quran diatas membuktikan bahwa sejatinya terkait perbuatan perundungan telah diatur oleh Allah dalam kitab sucinya sebagai pedoman bagi umat Muslim. Perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam ayat-ayat di atas seperti mencela, meremehkan, mengejek, dan menghina merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam kegiatan perundungan, yang mana perundungan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun perundungan online.

2) As-Sunnah atau Al-Hadis

As-sunnah atau Al-Hadis merupakan kitab yang berisikan mengenai perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah. Kitab ini sebagai penerang bagi penafsiran ayat-ayat dalam Al-qur'an. Berikut beberapa Hadis Nabi yang membahas mengenai perundungan:

- a Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda *"Sesama orang itu bersaudara tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak...."* (HR. Al-Bukhari).
- b Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda: *"Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya akan tetapi iman belum masuk kedalam hatinya, janganlah kalian menghibahi kaum muslimin, dan janganlah pula mencari-cari aib mereka,*

seseungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barangsiapa yang Allah mencari-cari kesalahannya maka Allah akan memermalukannya meskipun ia berada di dalam rumahnya.” (HR. Abu Dawud). Pendapat para ulama tersebut merupakan persetujuan dan keserasian pemikiran diantara mereka sebagaimana dikaji berdasarkan ayat-ayat al-quran dan juga sunnah nabi saw.

3) Al-Qiyas

Qiyas didefinisikan sebagai suatu ukuran yang berasal dari akal pikiran manusia untuk membandingkan suatu hal yang pengaturan/ketentuannya tidak dimuat dalam Al-qur'an dan As-sunnah dengan hal yang memiliki alasan penyebab yang sama serta telah diatur dalam sumber hukum islam tersebut. Terdapat 5 (lima) kaidah dalam hukum Islam yang dapat dijadikan patokan atau ukuran oleh manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah.

Dengan demikian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat (bidang muamalah) dibatasi pada hal pokoknya saja. Semua perbuatan yang termasuk kedalam muamalah adalah boleh dilakukan asal tidak ada larangan melakukan perbuatan tersebut (Suseno, 2018). Jika perundungan online dikaitkan dengan pengukuran kaidah di atas, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori haram untuk dilakukan karena perundungan online dapat dipersamakan dengan ketentuan Allah dalam Al-qur'an mengenai orang-orang zalim yang mana hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sehingga dari pemaparan sumber-sumber hukum Islam di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada bentuk-bentuk perundungan online dalam kitabnya jauh sebelum terjadinya zaman kecanggihan teknologi dan informasi seperti saat ini. Jika dikaitkan dengan perbuatan perundungan online, maka menurut sumber-sumber hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah SWT, perbuatan perundungan online yang dilakukan dengan cara mencela, mengolok-olok, mengejek dengan konotasi negatif yang dapat berandampak buruk pada korbannya termasuk kedalam kategori perbuatan *zalim* yang di dalam agama Islam sangat ditentang karena merupakan perbuatan dosa dan haram hukumnya untuk dilakukan oleh umat Muslim karena dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka (manusia).

Tidak hanya dapat menimbulkan permusuhan, perbuatan zalim juga dapat merugikan diri pelaku maupun korbannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan masing-masing sumber hukum Islam tersebut di atas, Allah akan memberikan balasan setimpal bagi orang-orang yang *zalim* serta memberikan azab yang pedih dikemudian hari (akhirat) kepadanya. Melihat kesempurnaan sumber-sumber hukum Islam tersebut, maka apabila umat Muslim berselisih paham mengenai suatu hal dan/atau masalah agar mengembalikan hal tersebut kepada ketentuan Allah yang termuat dalam kitabnya yang berisikan jawaban yang diperlukan untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perundungan Online

Indonesia merupakan negara yang menganut 3 (tiga) sistem hukum, yakni Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Hukum Islam di Nusantara dilaksanakan oleh para pemeluk/penganut agama Islam. Sehingga pelaksanaan hukum Islam di Indonesia didasari oleh kesadaran dan keyakinan umat Muslim yang menganggap hukum Islam adalah hukum yang benar. Ruang lingkup yang diatur oleh Hukum Islam tidak terbatas hanya mengenai masalah hubungan antara sesama manusia serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta.

Salah satu daerah di Indonesia yang taat dalam menjalankan syariat atau ajaran Islam dalam pemerintahannya dan kehidupan bermasyarakat adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka dengan demikian hukum Islam wajib ditaati dan dilaksanakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Ketaatan masyarakat Aceh dalam melaksanakan Hukum Islam menjadikan Aceh sebagai daerah khusus yang diakui oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Umat Muslim yang berada di Nusantara selain daerah Aceh menjalankan hukum Islam sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dan tidak diwajibkan untuk mengikuti Hukum Islam yang diberlakukan di daerah tersebut. Sebab Indonesia adalah negara mayoritas Muslim dan bukan Negara Islam yang menganut hukum Islam secara keseluruhan dalam sistem hukumnya.

Fatwa MUI di Indonesia dibuat dan dijadikan pedoman bagi umat Muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Fatwa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dipersamakan dengan kata 'petuah', dibuat oleh para ulama dengan berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam. Di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengenai perundungan online, telah diatur dalam Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai larangan bagi umat Muslim untuk melakukan perundungan online karena hukumnya adalah Haram. Fatwa tersebut berlaku bagi umat Muslim di Nusantara agar ditaati sebagai bentuk kepercayaan/iman kepada Allah dan dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Hukum Islam jika dikategorikan dalam arti luas terbagi menjadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut (Ali, 2019): Hukum Perdata Islam, dan Hukum Publik Islam, *jinayah* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan *jarimah*, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

Perbuatan perundungan online yang dapat berakibat buruk terhadap psikologi korban seperti menghardik, mencela, mengolok-olok, menakuti-nakuti, mengejek dengan konotasi jelek, dikategorikan sebagai suatu perbuatan/tindak pidana (*jinayah*) dalam Islam.

Tindak pidana (*jinayah*) di Aceh diatur dalam *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan *Qanun* Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Perundungan Online sebagai suatu tindak pidana tidak diatur secara jelas dan rinci dalam *Qanun Jinayat* Aceh, namun dianggap termasuk dalam perbuatan *Jarimah* dan telah memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana (*jarimah*) yaitu, sebagai berikut (Mardani, 2019): 1) Ada *nash* yang melarang disertai sanksi hukumannya, unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*); 2) Adanya perbuatan pidana. Unsur materil (*rukun madani*); dan 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). Unsur moril (*rukun adabi*)

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Islam tersebut, maka perundungan online dapat diancam dengan hukuman (*Uqubat*). Untuk dapat menentukan hukuman (*Uqubat*) yang tepat untuk diberikan terhadap pelaku perundungan online maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa klasifikasi tindak pidana dalam Islam sesuai dengan besarnya sanksi yang diberikan sebagai berikut: *Hudud* Merupakan tindak pidana yang paling serius karena erat kaitannya dengan kepentingan publik. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah (*Had*). Kategori tindak pidana ini yaitu; minum minuman keras, perzinaan, tuduhan (palsu) berbuat zina, murtad, pemberontakan, dan perampokan (Hatta, 2018).

Dengan demikian melihat pemaparan di atas, maka dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) pelaku perundungan dapat dikenakan *jinayah hudud, qisas, dan ta'zir*. Pelaku perundungan dapat dikenakan *jinayah hudud*, apabila perundungan dilakukan dengan tindakan pemerasan dan pengambilan harta benda milik korban. Dapat dikategorikan sebagai *jinayah qisas*, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban. Kemudian pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *jinayah ta'zir*, apabila perundungan oleh pelaku dilakukan dengan mengakibatkan korban ketakutan, depresi, atau tertekan secara psikologi.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi diatas, maka Perundungan online pada media sosial merupakan tindak pidana yang belum memiliki pengaturan tentang besaran hukuman yang jelas dalam Qanun Jinayat Aceh sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana dalam klasifikasi *Jarimah Ta'zir* yang besar hukumannya ditentukan oleh Penguasa.

Jarimah Ta'zir ialah suatu tindak pidana yang mengancam hak hamba atau mengganggu kemaslahatan bagi seorang manusia atau hamba Allah. Sehingga dengan demikian perundungan online sebagai tindak pidana dapat diancam dengan *uqubat tak'zir*. Ahmad Hanafi, *Ta'zir* berasal dari kata "*azar*" yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk serta memberikan pengajaran, pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Muhammad Daud Ali yaitu *Tak'zir* ialah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (Ali, 2019).

Jarimah yang diancam dengan hukuman atau *uqubat ta'zir*, pihak korban dan penguasa dapat memberikan pengampunan yang tidak menghapuskan hukuman sama sekali tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Sehingga dengan demikian majelis hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman. Penjelasan tersebut sejalan dengan penetapan putusan terhadap Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang tergolong kedalam tindak pidana perundungan online sesuai analisa penulis sebelumnya telah ditetapkan putusan oleh majelis hakim yang mana putusan tersebut diputuskan dengan pertimbangan hakim berdasarkan keadaan yang dapat meringankan Terdakwa dan juga berasal dari keringan dari pihak korban.

Putusan majelis hakim yang menetapkan Terdakwa untuk menjalani masa percobaan dalam perkara tersebut sejalan dengan definisi *Ta'zir* yang dipaparkan yaitu *Ta'zir* ialah memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegah agar perbuatan tersebut tidak terulang. Sejatinya syariat Islam pada saat menetapkan suatu hukum dalam permasalahan kepudanaan mempunyai tujuan umum, yaitu untuk mendatangkan suatu kemaslahatan kepada

umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya atau jalan yang sesat (Mardani, 2019). Sebagai umat beragama sudah sebaiknya kita untuk berakhlak baik dan bijak dalam menggunakan media sosial sebagai kemudahan yang diciptakan oleh teknologi. Hal ini pun telah diingkatkan dalam Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang dibuat dengan tujuan dijadikan patokan/pedoman bagi umat muslim di Indonesia termasuk di Aceh dalam bersikap agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan/atau syariat Islam maupun hukum nasional yang berlaku (Hatta, 2018). Sehingga kesimpulan dari pemaparan tersebut diatas ialah hukum Islam yang diterapkan di Indonesia telah mengatur mengenai perundungan online. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana (*jinayah*) dalam hukum Islam.

Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Perundungan Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Perundungan online merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam ranah hukum pidana baik dikaji secara hukum Islam maupun hukum nasional. Pengaturan hukum nasional mengenai perundungan online di Indonesia belum memiliki pengaturan atau undang-undang tersendiri namun telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya pengaturan tersebut, maka perundungan online tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang sepele atau biasa karena apabila suatu tindakan memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang berkenaan dengan perundungan online maka dapat dikenakan hukuman sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan tersebut.

Perundungan online bukan menjadi masalah yang asing lagi bagi pengguna internet karena banyak kasus yang telah terjadi namun tidak ditanggapi dengan benar dan serius oleh pihak yang berwenang. Sehingga terkait hal ini, dirasa perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli dan dapat mencegah terjadinya perilaku perundungan online dengan cara menaati dan menjalankan peraturan yang telah dibuat tentang perundungan online dan memberi teguran kepada pelaku untuk memberikan rasa takut.

Didalam hukum Islam juga telah jelas bahwa perbuatan perundungan online merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Agama Islam karena dilarang oleh Allah SWT (Hatta, 2018). Larangan-larangan tersebut sebagaimana telah dipaparkan dalam firman Allah yang disampaikan melalui beberapa sumber-sumber hukum Islam yang telah ditentukan oleh-Nya. Bagi seseorang yang melakukan perundungan online, sebagaimana pengaturan dalam hukum Islam akan dikenakan sanksi dan/atau hukuman sesuai *jarimah Ta'zir* yang besarnya ditentukan oleh penguasa ketika di dunia, dan akan diberikan *azab* yang pedih oleh Allah ketika di akhirat kelak karena perbuatan perundungan online tersebut termasuk kedalam perbuatan dosa yang dikerjakan dan/atau dilakukan oleh orang-orang yang *zalim*.

Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna menjadi pendekatan kasus pada penelitian ini bahwa tindak pidana yang tergolong kedalam perundungan online pada media sosial jenis *Denigration* (Pencemaran Nama Baik). Pencemaran nama baik tergolong kedalam jenis perundungan online yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memfitnah dan/atau mengumbar kejelekan/keburukan seseorang yang menjadi korban di media sosial dan bertujuan untuk merusak reputasi serta nama baik dari orang tersebut. Perbuatan perundungan online dengan

pencemaran nama baik ini dapat merugikan orang yang bersangkutan sehingga mengakibatkan seseorang tersebut merasa malu, terpojokan, dan tertekan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku perundungan online.

Pada Perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna Terdakwa dengan sadar telah mempermalukan korban dengan membuat status di *WhatsApp* miliknya dan memuat postingan yang menyebutkan korban dengan gelar yang mengandung ejekan negatif, yaitu “*DPO yak lonte satu ini! Jgn nyentuh kalau gamau disentuh*” yang mana kata-kata dalam postingan pada status *WhatsApp* tersebut dapat tersebar luas serta dibaca oleh orang banyak sehingga dapat membuat korban merasa terganggu dan malu. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara tersebut tentu saja telah melanggar ketentuan dalam hukum Islam yang mana dalam hukum Islam perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman (*uqubat ta'zir*) yang besar hukumannya ditentukan oleh penguasa. Tidak hanya itu perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan Allah sebagaimana yang telah disampaikan melalui surah Al-hujurat ayat 11 tersebut dan juga yang telah dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam lainnya yang melarang keras perbuatan tersebut karena merupakan perbuatan dosa yang dapat diberikan *azab* yang pedih oleh Allah sebagai balasan dari perbuatan tersebut.

Sedangkan berdasarkan hukum Nasional yang berlaku di Indonesia, Perundungan online jenis ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai Pasal 45 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dikenai sanksi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana pada pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dijelaskan bahwa: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Sehingga dengan penjelasan pasal pasal tersebut, jelas bahwasanya perbuatan perundungan online dengan mengumbar keburukan orang lain dan/atau dengan pencemaran nama baik orang lain dapat diberikan sanksi yang tegas oleh negara jika hal tersebut dilaporkan oleh pihak korban yang bersangkutan dan dapat diproses secara hukum acara pidana yang berlaku di hukum nasional Negara Indonesia (Hatta, 2018).

Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku maupun korban dalam tindak perundungan online di Indonesia, sarana perlindungan hukum tersebut terbagi atas 2 (dua) yaitu sebagai berikut (Hadjon, 1987): 1) Perlindungan hukum Preventif; dan 2) Perlindungan hukum Represif. Kedua bentuk sarana perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, baik pihak pelaku maupun pihak korban (Disemadi, Al-Fatih & Yusro, 2020). Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkara perundungan online, maka penulis akan menganalisa permasalahan tersebut dengan cara mengkaitkan teori perlindungan hukum di atas dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu sengketa atau perkara di kalangan masyarakat. Pencegahan tersebut dilakukan dengan diterbitkannya undang-undang terkait oleh pemerintah untuk membatasi hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh

dilakukan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat atau biasa disebut dengan kaidah hukum yang berisikan perintah dan larangan (Kusuma, 2018). Ditinjau dari aspek sarana peraturan perundang-undangan, maka di Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum untuk tindak perundungan online, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut; Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial; Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Keseluruhan peraturan tersebut dijadikan sarana Perlindungan hukum preventif bagi pelaku maupun korban dalam perundungan online untuk dapat menjamin pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum jenis ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan/atau perkara dengan menggunakan sarana lembaga peradilan (Ikhsan, Disemadi, Kurniawan & Pujiyono, 2020). Dengan demikian, perlindungan hukum represif erat kaitannya dengan suatu proses penegakkan hukumnya (Mirza, 2020). Dalam penelitian ini, penulis telah menganalisa satu kasus yang berkaitan dengan perundungan online yang sebelumnya dibahas dalam studi kasus pada hasil penelitian. Berdasarkan analisa penulis, perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna yang diajukan oleh korban ke Pengadilan Banda Aceh telah diselesaikan atau diproses dengan perkara ringan. Merujuk pada perspektif hukum Islam maka mengenai perkara perundungan online yang termasuk kedalam kategori *Jarimah Ta'zir*, maka besaran hukuman/sanksi/*uqubat*-nya ditentukan oleh penguasa atau majelis hakim. Majelis hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara perlu untuk memerhatikan atau mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat persidangan, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi hak-hak para pihak.

Hanya saja yang menjadi masalah dan faktor utama terjadinya perundungan online di Indonesia ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga hal tersebut membuat perundungan online menjadi hal biasa yang ditemukan dimasyarakat. Minimnya pelaporan kepada pihak berwajib terkait perundungan online pun dapat menjadi faktor berkembangnya perundungan online di media sosial karena pihak korban yang enggan untuk melapor kepada pihak berwajib dan lebih memilih untuk membiarkan hal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber hukum Islam (Al-qur'an, Al-hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas), perbuatan perundungan online termasuk kedalam kategori perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Pengkategorian perundungan online jika dikaitkan dengan firman-firman Allah yang disampaikan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ditetapkan-Nya, maka perundungan online yang dilakukan dengan cara menghina, mencela, orang lain ialah merupakan pekerjaan orang yang *zalim*. Sehingga perbuatan perundungan online tersebut akan diberikan balasan dengan *azab* yang pedih oleh Allah kelak.

Perundungan online digolongkan kedalam tindak pidana atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Jinayah* serta sebagai suatu perbuatan pidana (*jarimah*) dapat diberikan hukuman (*uqubat*) *Ta'zir*. *Uqubat ta'zir* besarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim karena tidak ada pengaturan secara terperinci dalam qanun aceh mengenai besar hukuman yang diberikan pada perbuatan yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* tersebut. Upaya Perlindungan hukum secara hukum Islam dan hukum Nasional bagi pelaku maupun korban perundungan online dapat diberikan melalui dua sarana perlindungan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Philipus Hadjon dalam teorinya, yaitu; a) Perlindungan Hukum Preventif, pengaturan mengenai perundungan online dalam beberapa undang-undang sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan perundungan online, b) Sedangkan Perlindungan hukum Represif, ditempuh dengan menggunakan sarana lembaga peradilan, pihak korban dapat memproses perkaranya seperti yang dilakukan di Aceh pada perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna ke jalur pengadilan. dalam perkara tersebut hakim memutuskan Terdakwa untuk dihukum dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.D. (2019). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bakhtiar, Y. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 6(1).
- Databoks. (2019). Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>, diakses pada tanggal 28 September 2020.
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2).
- Efendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hatta, M. (2018). Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(2).
- Ikhsan, I., Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan “New Normal” Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 225-242.
- Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Unizar Law Review*, 1(1), 1-16.

- Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2018). Cyber Bullying Against Children In Indonesia. In *International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. European Alliance for Innovation (EAI).
- Mardani. (2018). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mirza, T. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Yang Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Jiwa. *SOEPRA*, 6(2).
- Mukhlisotin, M. N. (2017). Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 370-402.
- Ramli, A. M. (2018). Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 1-11.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying Pada Remaja. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(1), 35-44.
- Suseno, E. (2018). Tindakan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. *Sol Justicia*, 1(1), 29-35.
- Syhabudin, A. (2019). Keadilan Dan Kezaliman Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Akhbar*, 7(2).
- Utami, A. S. F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying pada kalangan remaja. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 18(2), 257-262.
- Wijayanti, A., Listiyani, L. R., Putrianti, F. G., Nurhayati, R., & Achmad, N. (2020). Pelatihan Literasi Teknologi berbasis Ajaran Ki Hajar Dewantara untuk Mencegah Cyberbullying. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2).

